



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 khususnya terkait Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia, Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Guru RA, Guru Madin/TPQ/Sekolah Minggu, Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka III, angka XVII, angka XXX dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah dan disisipkan angka XVIIIA sehingga menjadi Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 59

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SLAMET SETIONO, SH, MM

NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik)**.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN BIAYA HONORARIUM

III. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/
PEMBAWA ACARA/PANITIA:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000,00
2.	HONORARIUM MODERATOR	Orang/ kegiatan	Rp700.000,00
3.	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	Orang/ kegiatan	Rp400.000,00
4.	HONORARIUM PANITIA		
	a. Penanggungjawab	Orang/ kegiatan	Rp450.000,00
	b. Ketua	Orang/ kegiatan	Rp400.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	c. Wakil Ketua	Orang/ kegiatan	Rp350.000,00
	d. Sekretaris	Orang/ kegiatan	Rp300.000,00
	e. Anggota	Orang/ kegiatan	Rp250.000,00

XVII. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Ketua	Orang/Bulan	Rp17.500.000,00
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp10.000.000,00
3.	Anggota	Orang/Bulan	Rp15.000.000,00

XVIA. HONORARIUM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	Pengarah (Wakil Bupati)	Orang/Bulan	Rp10.000.000,00
2.	Ketua (Sekretaris Daerah)	Orang/Bulan	Rp10.000.000,00
3.	Anggota	Orang/Bulan	Rp600.000,00

XXX. HONORARIUM GURU RA, GURU MADIN/TPQ/ SEKOLAH MINGGU, PEMUKA AGAMA DAN PENGURUS TEMPAT IBADAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Honorarium Guru Raudhatul Atfal (RA)	Orang/Tahun	Rp500.000,00
2.	Honorarium Guru Madin/TPQ/ Sekolah Minggu	Orang/Tahun	Rp1.000.000,00
3.	Honorarium Pemuka Agama: - Imam masjid; - Pendeta; - Romo/Pastur; - Pedanda; - Biksu; - <i>xue shi</i> atau pendeta pada agama Khonghuchu	Orang/Tahun	Rp1.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
4.	Honorarium Pengurus Tempat Ibadah: - marbot - koster atau pengurus gedung gereja; dan - pengurus tempat ibadah agama hindu, budha, dan khonghucu	Orang/Tahun	Rp1.000.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN